

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata الضَّرْبُ فِي (yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata الْقَرْضُ yang berarti الْقَطْعُ (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹ Bisa juga di ambil dari kata *muqaradhah* الْمُقَارَضَةُ yang berarti الْمُسَاوَاةُ (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.² Dan pengarang Kitab *Kanzul 'Ummaal* mendefinisikan *mudharabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.³

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat, diantaranya:

1. Para fuqaha, mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), cetakan pertama, h. 31.

² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 223.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 476.

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴

2. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
3. Ulama Malikiyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
4. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
5. Ulama Hanabilah, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 136.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, 'Mudharabah dalam fiqh dan Perbankan Syari'ah Vol. 1, No. 2, Desember 2013, <http://journal.stainkudus.ac.id> diunduh pada 16 November 2017.

Dari pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *mudharabah* menurut istilah adalah suatu akad dimana pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang atau di kelola usahakan dengan modal tersebut, dan laba atau keuntungan di bagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang di sepakati.

Apabila rugi, hal ini ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pengusaha tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.⁶

B. Landasan Hukum Mudharabah

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

... وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

... “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”⁷ (Q.S Al-Muzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 224.

⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 576.

Arinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁸ (Q.S Al-Jumu’ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”⁹(Q.S Al-Baqarah : 198)

2. Hadits

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan” (H.R Ibn Majah dari Shuhaib)¹⁰

⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 554.

⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 31.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 238.

3. Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini di kalangan ulama, bahkan sejak para sahabat Nabi SAW bahwa diperbolehkan. Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*, yaitu: ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qobul*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun

mudharabah ada tiga, yaitu 1) dua orang yang melakukan akad (*al-aqidain*), 2) modal (*ma'qud alaih*), dan 3) Shighat (*ijab* dan *qobul*). Dan ulama Syafi'iyah lebih memperinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang berakad.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang akan akad), modal dan laba (keuntungan). Dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2. Syarat Modal

a. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila modal itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

- b. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*ambil harta saya di si fulan sebesar sekian kemudian jadikan modal usahakan*”
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.¹²

3. Syarat Laba (keuntungan)

Labanya (keuntungan) yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang berakad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 139-140.

¹² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 228.

laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah hal itu termasuk *qaradh* tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Dan ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya, begitu pula semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).

D. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah* mutlak (*al-muthlaqah*) dan *mudharabah* terikat (*al-muqayyad*)¹³

1. *Mudharabah* mutlak (*al-muthlaqah*)

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*), yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya atas modal yang diserahkan atau diinvestasikan kepada pengusaha (*mudharib*) untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pemilik modal (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pengusaha

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 86.

(*mudharib*) untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. *Mudharabah* terikat (*al-muqayyad*)

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengusaha (*mudharib*). Pemilik modal (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada pengusaha (*mudharib*), dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Seperti tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

a. *Mudharabah Muqayyad on Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyad* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

b. *Mudharabah Muqayyad off Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyad* yang mana *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan

tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan akan memperoleh *fee*.

E. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengusaha dan sudah diperdagangkan, maka pengusaha mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengusaha adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini

pengusaha bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.¹⁴

3. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.
4. Salah seorang *aqid* meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal atau pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut, dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h.143.

5. Salah seorang *aqid* gila. Juhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
6. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.
7. Modal rusak di tangan pengusaha, jika harta rusak sebelum di belanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus di pegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* di anggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.¹⁵

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 237-238.

F. Praktek Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu : (1) produk penyaluran dana (*financing*), (2) produk penghimpunan dana (*funding*), dan (3) produk jasa (*services*).¹⁶

1. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 65.

- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori dengan prinsip jual-beli dan prinsip sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Dan produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *Ijarah* dan *IMBT*. Sedangkan pada kategori dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan

tiga prinsip di atas. Produk pembiayaan dengan akad pelengkap, seperti *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.¹⁷

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang di terapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.¹⁸ Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank)

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006), h. 97.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*,..., h. 66.

bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam pengaplikasian prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) dan (2) *mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).¹⁹

c. Akad Pelengkap

Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*. Dimana dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 107-109.

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.²⁰

3. Produk Jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Shaf* (Jual Beli Valuta Asing)

Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Namun, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

b. *Ijarah*

Jenis kegiatan antara lain menyewakan kontan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*) dan bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.²¹

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., h. 112.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*,..., 87-88.